

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah akad yang menciptakan kemampuan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tuntutan naluri hidup manusia serta menciptakan hak dan tanggung jawab bersama bagi kedua belah pihak (Syarifuddin 2006, 39).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Jamaluddin 2016, 18).

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia secara halal dan terhormat, melestarikan keturunan yang sah, menjaga kesucian diri dan menghindari perbuatan zina, menciptakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup melalui kasih sayang antara suami istri, memenuhi separuh dari agama dan menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam membangun umat yang kuat, serta membentuk hubungan sosial yang lebih luas antara dua keluarga yang dipersatukan melalui ikatan perkawinan yang suci.

Kenyataannya, di dalam rumah tangga menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selalu berjalan mulus atau harmonis (*sakinah mawaddah dan wa rahmah*) yang disebabkan karena latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda, kondisi sosial berbeda. Dan

itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam rumah tangga karena tidak mudah menyatukan dua kepala yang berbeda dan dapat terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan pemikiran. Terkadang perbedaan-perbedaan tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik saja atau kepala dingin. Namun, ketika permasalahan itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan kepala dingin maka ego masing-masing pasangan akan semakin tinggi dan merasa dirinya lah yang paling benar.

Di samping itu, perselisihan dalam rumah tangga bisa juga disebabkan karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami maka dia disebut *nusyuz* istri, dan apabila seorang suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri maka dia disebut dengan *nusyuz* suami. Mengenai hal itu sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Nisa': 34 tentang *nusyuz* istri yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. Al-Nisa': 34).

Dan QS. Al-Nisa': 128 tentang *nusyuz* suami yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Nisa': 128).

Ketika permasalahan *nusyuz* tidak dapat diselesaikan, maka permasalahannya meningkat menjadi *syiqaq*. *Syiqaq* bermakna perselisihan dan pertengkarannya suami istri namun membahayakan dan dapat menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga yang berpotensi terjadinya perceraian. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri tidak lagi melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya, *syiqaq* juga dapat timbul karena ketidakjelasan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, yang awalnya hanya masalah kecil atau sepele namun dipendam sendiri oleh salah satu pihak yang menjadikan masalah tersebut menjadi masalah besar. Untuk mengatasi masalah *syiqaq* tersebut yang terjadi antara suami dan istri salah satu solusinya adalah dengan mendatangkan dua orang hakam, di dalam Islam dikenal dengan *hakamain* yaitu penengah atau seorang utusan dari kedua belah pihak yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya (Huzaimah 2019, 15-16).

Hakam disebut penengah atau pihak yang didatangkan dari keluarga suami dan keluarga istri atau pihak lain yang diutus dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. *Hakam* merupakan seorang laki-laki yang adil baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. *Hakam* itu mampu menyatukan kedua belah pihak maka

tidak boleh mereka untuk berpisah, namun bila kondisi kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk disatukan dan diperbaiki maka jalan terbaik mereka adalah perceraian (Sayyaf 2019, 28-29).

Mengenai *hakam*, Allah telah mengaturnya secara langsung dalam Firmannya yakni dalam Q.S. Al-nisa': 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Nisa': 35).

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan petunjuk kepada para wali (keluarga) suami-istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara mereka. Petunjuk ini adalah untuk mengirimkan seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan untuk membantu memperbaiki kelainan yang terjadi. Jika kedua juru damai tersebut bermaksud untuk mengadakan perbaikan dan menyelesaikan sengketaanya, niscaya Allah SWT akan memberikan taufik (bantuannya) kepada suami-istri tersebut. Allah SWT juga Maha Mengetahui dan Maha Teliti, menunjukkan bahwa Dia memiliki pengetahuan yang luas dan teliti tentang segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, termasuk perkawinan suami-istri.

Namun, berbeda dengan hal di atas, salah satu daerah di Kabupaten Sijunjung yang hampir mayoritas masyarakatnya beragama Islam tepatnya di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari di mana jikalau suatu keluarga mengalami perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri maka dilakukanlah *bonti ka umah*. Menurut pemuka adat di Nagari Palangki yaitu bapak Saparuddin, *bonti ka umah* adalah berhentinya suami pulang ke rumah istri atau rumah hasil pencarian bersama karena adanya perselisihan atau

pertengkaran dalam rumah tangganya, dan suami kembali atau pulang ke rumah orang tuanya (Saparudin 2024).

Kemudian beliau menambahkan bahwa *bonti ka umah* adalah proses berpikir suami setelah bertengkar dan berselisih dengan istrinya, dan suami keluar dari rumah bersama. Karena dalam adat Minangkabau yang memiliki rumah bersama adalah istri bukan suami, oleh karena itu suamilah yang keluar dari rumah. Menurut beliau *bonti ka umah* sudah lama terjadi di Nagari Palangki, dengan contoh kasus di antaranya:

1. Pada tahun 2003, inisial R dan D *bonti ka umah* karena adanya perselisihan yang disebabkan oleh pihak ketiga (ibu istri), dengan inisial S selaku *mamak* dari istri dan N selaku *mamak* dari suami yang berperan sebagai *hakam*.
2. Pada tahun 2015, inisial H dan A *bonti ka umah* karena adanya perselisihan yang disebabkan oleh pihak ketiga (ibu istri), dengan inisial S selaku *mamak* dari istri dan inisial L selaku *mamak* dari suami yang berperan sebagai *hakam*.
3. Pada tahun 2022, inisial L dan M *bonti ka umah* karena kemarahan istri terhadap suami yang selingkuh, dengan inisial S selaku *mamak* dari suami yang berperan sebagai *hakam* (Saparudin 2024).

Bonti ka umah dengan menggunakan *hakam* sebagai penengah dalam penyelesaian *syiqaq* antara suami dan istri dengan *hakam* di *bonti ka umah* adalah *mamak* sang istri. *Mamak* istri pergi ke rumah suami selambat-lambatnya 1 minggu setelah sang suami *bonti ka umah*, yang diawali dengan sang istri atau keluarga istri menghubungi *mamak*nya bahwasanya sang suami telah *bonti ka umah* dan *mamak*nya diminta untuk mewakili kemenakannya berunding dengan suami.

Mamak istri beserta *Tunganai* (*mamak* nomor 2 di rumah gadang) dan para ibu-ibu dari suku istri dengan laki-laki memakai peci dan pakaian sopan serta yang perempuan memakai baju muslim atau pakaian yang sopan. Di rumah ibu suami nantinya berunding antara *mamak* istri dan *mamak* suami

beserta suami dengan tujuan mendamaikan suami istri, namun jika tidak terjadi perdamaian antara suami istri ini maka lanjutlah kasus ini ke pengadilan agama. Ketika *bonti ka umah* terjadi maka berhenti juga nafkah sang suami kepada istri karena alasan masih bertengkar namun tidak ke anaknya, yang mana tidak sesuai hukum Islam kalau belum bercerai dengan istri, suami masih harus menafkahnya sesuai dengan KHI pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Bonti ka umah yang diselesaikan oleh *niniak mamak* dan *tunganai umah* mempunyai persentasi keberhasilan yang tinggi dalam permasalahan *syiqaq* tersebut.

Berdasarkan hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti dengan skripsi yang berjudul “**PERILAKU BONTI KA UMAH DAN SYIQAQ DI NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana proses penyelesaian perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* ditinjau dari fikih munakahat di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap proses penyelesaian perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih munakahat terhadap proses penyelesaian perilaku *bonti ka umah* dan *syiqaq* di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sebelum mengajukan gugatan maupun tuntutan ke Pengadilan Agama karena perselisihan atau pertengkaran di rumah tangga, alangkah baiknya melakukan *bonti ka umah* terlebih dahulu sebagai solusi daripada bercerai.

1.6 Studi Literatur

Terkait dengan tema penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Alfian (171110112) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021 dengan judul: "*Syiqaq* Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)". Dengan masalah yang diangkat: (1) Apa faktor penyebab terjadinya *syiqaq* dalam keluarga? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan *syiqaq* dalam keluarga menurut hukum Islam dan perundang-undangan?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Konsep *syiqaq* dalam keluarga menurut hukum Islam yaitu dengan mengangkat *hakam* dari pihak keluarga, dan konsep perdamaian *syiqaq* dalam keluarga menurut hukum perundang-undangan yaitu menggunakan mediator

atau *hakam* terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri dan diperbolehkan *hakam* yang terdiri dari pihak lain.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang tinjauannya, penelitian sebelumnya meneliti *syiqaq* menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah fikih munakahat.

2. Fikri Wahyu Delfira (181310064) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2023 dengan judul: “Penyelesaian *Syiqaq* Oleh *Hakam* Dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang)”. Dengan masalah yang diangkat: bagaimana penyelesaian *syiqaq* oleh *hakam* di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik penyelesaian *syiqaq* oleh *hakam* di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang adalah dengan cara mendatangi para pihak, *hakam* mencari akar permasalahan di antara kedua pihak, *hakam* memberikan pandangan yang bersifat mendamaikan. Tinjauan pendapat Imam Syafi’i terhadap penyelesaian *syiqaq* oleh *hakam* di Lubuk Minturun Kota Padang sudah relevan dengan pendapat tersebut, hal ini disebabkan karena *hakam* bertugas sebagai wakil dari pihak suami istri menjalankan keinginan keduanya dan tidak untuk menceraikan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang posisi kasusnya, penelitian sebelumnya meneliti di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang, sedangkan penelitian ini studi kasusnya di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

3. Ibnu Akbar Maliki (1702030024) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah IAIN Metro, 2021 dengan judul: “Pola Penyelesaian *Syiqaq* Melalui Tokoh Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)”. Dengan masalah yang diangkat: (1)

Bagaimana pola penyelesaian perkara *syiqaq* oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki? (2) Apa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara *syiqaq* oleh tokoh masyarakat di Desa Reno Basuki?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat menggunakan pola *ishlah*, *mediasi*, dan *tahkim*.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang tinjauannya, penelitian sebelumnya meneliti *syiqaq* perspektif sosiologi hukum, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah fikih munakahat.

4. Jurnal Al-Nadhair (2023) yang berjudul “Wewenang *Hakam* Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) Dalam Fiqh Syafi’iyyah” yang di dalam jurnalnya mengatakan *hakam* memiliki wawenang adalah memberikan solusi terbaik, kalau memang bisa untuk *ishlah* maka wajib melakukan. Kalau tidak mungkin maka boleh berpaling kepada cerai atau *khulu’*. *Hakam* tidak berhak untuk menceraikan suami istri. Namun kalau berdasarkan pendapat mereka adalah hakim, maka *hakam* memiliki hak untuk menceraikan keduanya. *Hakam* boleh untuk mewakili bagi suami istri atau salah satunya yang jauh. *Hakam* tidak boleh untuk mengambil hak suami istri untuk diserahkan kepada pihak yang lain tanpa izin mereka. *Hakam* tidak boleh untuk melakukan *fasakh* terhadap suami istri.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang tinjauannya, penelitian sebelumnya meneliti dalam fiqh syafi’iyyah, sedangkan penelitian ini yang menjadi dasarnya adalah fikih munakahat.

5. Jurnal Lukmanul Hakim (2020) yang berjudul “Analisis Peranan *Hakam* Dalam Perkara *Syiqaq* Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.115/Pdt.G/2011/Ms-Bna)” yang dalam jurnalnya mengatakan peranan *hakam* dalam kasus perkara *syiqaq* Nomor.

115/Pdt.G/2011/MS-Bna yaitu *hakam* dari pihak Penggugat telah melakukan upaya *ishlah* antara para pihak tetapi tidak berhasil dan *Hakam* dari pihak tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya *ishlah* antara para pihak bersama dengan *Hakam* dari penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya sedangkan tergugat masih mempertahankan perkawinannya dengan penggugat. Analisisnya bahwa *hakam* yang diterapkan dalam perkara *syiqaq* di atas secara prosedural sudah menjalankan tugas sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang posisi kasusnya, penelitian sebelumnya meneliti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.115/Pdt.G/2011/Ms-Bna), sedangkan penelitian ini diteliti di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

6. Jurnal Moh. Syamsul Muarif (2020) yang berjudul "Peran Hakam Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan *Syiqaq*" yang dalam jurnalnya mengatakan gugatan yang sering terjadi adalah karena alasan *syiqaq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Apabila terjadi hal yang demikian suami isteri harus segera diberi nasehat dengan cara mengutus *hakam* sebagai juru damainya. Hal ini agar upaya perdamaian bisa dilakukan secara optimal, tidak sekedar formalitas dan diharapkan dapat mengurangi angka perceraian. Penerapan *hakam* sebagai upaya penyelesaian perselisihan karena alasan *syiqaq* di berbagai pengadilan tingkat pertama menghadapi banyak kendala, baik teknis maupun non-teknis. Karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji efektifitas peran *hakam* dalam menengahi masalah perceraian tersebut.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tujuannya, penelitian sebelumnya meneliti mengenai peran *hakamnya*, sedangkan penelitian ini diteliti mengenai proses *hakamnya*.

7. Lalu Kesa Rahmatullah (160202083) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021 dengan judul: “Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan *Nusyuz* Dan *Syiqaq* Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)”. Dengan masalah yang diangkat: (1) Bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat dalam proses penyelesaian permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* pasangan suami istri di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana efektivitas peran tokoh agama dan tokoh adat dalam proses penyelesaian permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* pasangan suami istri di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran sangat penting bagi masyarakat khususnya dalam hal penyelesaian permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq*, yang dapat menjadi solusi alternatif untuk perkara *nusyuz* dan *syiqaq*.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang posisi kasusnya, penelitian sebelumnya meneliti di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan penelitian ini diteliti di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

8. Mega Putri Indriani (1717304028) Prodi Perbandingan Madzhab Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022 dengan judul: “Kedudukan *Hakam* Dalam Penyelesaian Perkara *Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan”. Dengan masalah yang diangkat: (1) Bagaimana penjelasan pendapat empat madzhab tentang kedudukan *hakam* dalam

penyelesaian perkara *syiqaq* sebagai alasan perceraian? (2) Bagaimana analisis relevansi pendapat empat madzhab tentang *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* sebagai alasan perceraian dengan konteks keindonesiaan?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa *hakam* itu berarti wakil atau sama halnya dengan wakil, dengan demikian *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Sedangkan menurut madzhab Maliki *hakam* itu berarti hakim.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang tinjauan penelitiannya, penelitian sebelumnya meneliti dengan perspektif empat madzhab dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan, sedangkan penelitian ini diteliti dengan perspektif fikih munakahat.

9. Muhammad (3002193021) Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatra Utara Medan, 2021 dengan judul: "*Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)*". Dengan masalah yang diangkat: (1) Bagaimana peran *hakam* Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *syiqaq* dalam mengurangi angka perceraian? (2) Bagaimana efektivitas mediasi perkara *syiqaq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen? (3) Bagaimana kendala dan solusi mediasi terhadap penyelesaian perkara *syiqaq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Hakim yang menjadi mediator terhadap penyelesaian perkara *syiqaq* berperan sebagai *fasiliator* tidak menjadi eksekutor, dan hanya menawarkan solusi untuk menciptakan perdamaian di antara suami istri agar kembali ke perkawinan yang sah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang posisi kasusnya, penelitian sebelumnya meneliti di Bireuen-Aceh, sedangkan penelitian ini diteliti di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

10. Muhammad Ihsan (1613010118) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2023 dengan judul: “Peran Keluarga Inti Sebagai *Hakam* Dalam Penyelesaian *Syiqaaq* Menurut Manajemen Konflik Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam”. Dengan masalah yang diangkat: bagaimana peran keluarga inti sebagai *hakam* dalam penyelesaian *syiqaaq* di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah cara keluarga inti menyelesaikan *syiqaaq* di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah dengan cara memanggil kedua pasangan suami istri yang mengalami *syiqaaq*, kemudian memberikan pandangan-pandangan baik buruknya apabila mereka melakukan perceraian. Tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian *syiqaaq* di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam sudah sesuai dengan teori manajemen konflik di mana penyelesaian konflik tersebut menggunakan tiga teori manajemen konflik yaitu: *compromising*, *integrating*, dan *obliging*.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah tentang tinjauan penelitiannya, penelitian sebelumnya menurut manajemen konflik, sedangkan penelitian ini diteliti dengan perspektif fikih munakahat.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Fikih Munakahat

Fikih munakahat adalah hukum yang mengatur tata cara perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Fikih munakahat harus diamalkan oleh umat muslim sebagai landasan dalam melakukan perkawinan demi mewujudkan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

1.7.2 *Syiqaq*

Kata *syiqaq* secara bahasa mempunyai arti sisi, perselisihan, perpecahan, pertentangan atau persengketaan. Secara istilah dapat diartikan sebagai perpecahan atau perselisihan antara suami dan istri, seperti pertentangan pendapat dan pertengkaran yang penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak atau dengan menunjuk *hakam* (orang yang akan mendamaikan kedua belah pihak). Sedangkan *syiqaq* menurut hukum positif adalah perselisihan atau percekcoan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga (Nasution 2019, 41-43).

Macam-macam *syiqaq*:

1. *Syiqaq* terjadi disebabkan oleh *nusyuznya* istri, suami hendaknya mengatasinya dengan hal-hal yang paling ringan, seperti memberi nasehat kepada istri semaksimal mungkin. Jika dinasihati tidak ada perubahan pisahkan tempat tidur, jika sikap istri tetap tidak berubah maka pukullah sekedar pemberi peringatan yang sifatnya tidak melukai.
2. *Syiqaq* terjadi karena kezaliman suami terhadap istri, yang takutnya suami akan terus berbuat zalim. Maka kedua belah pihak beserta keluarga wajib mengutus dua orang *hakam* untuk memperbaiki hubungan keduanya (Nasution 2019, 48).

1.7.3 *Hakam*

Kata *hakam* secara bahasa adalah wasit atau juru penengah. Secara istilah *hakam* artinya pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. *Hakam* persyaratannya harus jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan kedua belah pihak, sehingga suami istri ini dapat terbuka kepadanya. (Nasution 2019, 49)

Persyaratan menjadi *hakam*, yaitu:

1. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa
2. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
3. Disegani oleh kedua pihak suami istri
4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai

Sedangkan syarat menjadi hakam menurut para ulama fikih, adalah Islam, berakal, baligh, adil (Nasution 2019, 62).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah empiris atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) digunakan karena penulis ingin mengkaji secara intensif dan melihat bagaimana proses seorang *hakam* dalam penyelesaian *syiqaq*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan dan pemahaman yang diberikan informasi untuk menjelaskan realita.

1.8.2 Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terkait dengan *bonti ka umah* seperti pasangan yang melakukan *bonti ka umah*, dan mamak-mamak dari kedua pasangan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen, website/artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan *bonti ka umah*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian ini akan melakukan:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka maupun tanpa tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
2. Dokumentasi, yaitu informasi yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, buku-buku, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya (Rahardjo 2011).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian cara untuk melakukan berbagai proses dalam pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh dan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu kegiatan mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dengan kesimpulan akhir dapat digambarkan.
2. Display data, yaitu kegiatan mengumpulkan data berupa teks naratif yang disusun secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan dan mudah dipahami.
3. Kesimpulan/*verifikasi*, merupakan tahap akhir teknik dalam teknik analisis data kualitatif dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai dan bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.